

PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILU 2024

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO.316 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 316 TAHUN 2023, TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK: Bahwa dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang sukses, maka perlu dibentuk Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Dasar Hukum Ketua komisi Pemilihan Umum kabupaten Jeneponto:

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2023 tentang tahapan dan jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:

Pembentukan Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

CATATAN: keputusan ini ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2023
Lampiran 2 halaman.